

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 4. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Pol PP, adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- 5. Jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat di luar tenaga administrasi/ kesekretariatan.
- 6. Penetapan jumlah Polisi Pamong Praja adalah penentuan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai untuk masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan total skor dari indikator kriteria umum dan kriteria teknis.
- 7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan:

- a. kriteria umum; dan
- b. kriteria teknis.

Pasal 3

Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP.

BAB II PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot.

Pasal 5

Indikator pada kriteria umum jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah APBD; dan
- d. rasio belanja aparatur.

Pasal 6

- (1) Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 - b. jumlah peraturan daerah;
 - c. jumlah peraturan kepala daerah;
 - d. kondisi geografis;
 - e. aspek karakteristik daerah;
 - f. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan ;dan
 - g. jumlah kabupaten/kota.
- (2) Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
 - a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 - b. jumlah peraturan daerah;
 - c. jumlah peraturan kepala daerah;
 - d. jumlah desa/kelurahan;
 - e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
 - f. jumlah kecamatan;
 - g. aspek Karakteristik; dan
 - h. kondisi geografis.

Pasal 7

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki interval 400 sampai dengan 1000.

Pasal 8

- (1) Persentase bobot kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 20%.
- (2) Persentase bobot kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 80%.

Pasal 9

- (1) Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan.
- (2) Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah.

Pasal 10

Jumlah skor sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (1) untuk provinsi sebagai berikut:

- a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 100 sampai dengan 200 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai sebanyak 201 sampai dengan 300 Pegawai;
- c. lebih dari 750 maka jumlah pegawai sebanyak 301 sampai dengan 400 Pegawai.

Pasal 11

Jumlah skor sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 ayat (1) untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai;
- c. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 PNS.

Pasal 12

Penghitungan dan Penetapan jumlah Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas membentuk satuan-satuan kelompok.
- (2) Satuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi regu, peleton, kompi dan batalion.
- (3) Regu, peleton, kompi dan batalion sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:
 - a. Regu terdiri dari 9 sampai dengan 11 orang;
 - b. Peleton terdiri dari 2 sampai dengan 3 regu;
 - c. Kompi terdiri dari 2 sampai dengan 3 peleton; dan
 - d.Batalion terdiri dari 2 sampai dengan 3 kompi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum melaksanakan pembinaan dan pengawasaan penetapan jumlah Pol PP secara nasional.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasaan penetapan jumlah Pol PP di provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penetapan jumlah Pol PP di kabupaten/kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi.
- (3) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA A.PROVINSI

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala	Bobot (%)	Skor
NO	INDIKATOK	Nilai	DODUL (70)	SKOI
1	2	3	4	5
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
1	< 10.000.000	400	6	24 Skor
1	10.000.000 - 20.000.000	700		42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400	6	24 Skor
	50.000 - 100.000	700	0	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	<1 T	400		16 Skor
	1 T – 2 T	700	4	28 Skor
	> 2 T	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 - 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi			
	perangkat daerah < 40	400		60 Skor
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
		400		60 Skor
	≤ 50 Perda	700	15	105 Skor
		1000		150 Skor
	51 – 100 Perda			
	> 101 Perda			
3				
	Jumlah Peraturan Kepala	400		60 Skor
	Daerah	1 00		OO SKOI
		700	15	105 Skor
	≤ 50 Peraturan KDH	1000		150 Skor
	51 – 100 Peraturan KDH			
	> 101 Peraturan KDH			
4	Kondisi Geografis			
	_	400		60 Skor
	Daratan	700	15	105 Skor
	Kelautan	700	15	100 0801
	Kepulauan	1000		150 Skor
5	Aspek Karakteristik Daerah			
	Regional	400		40 Skor
	Nasional	700	10	70 Skor

	Internasional	1000		100 Skor
6	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
7	Jumlah Kabupaten/Kota < 15	400	5	20 Skor
		700	3	35 Skor
	15 - 30	1000		50 Skor
	> 30			
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI PROVINSI

Jumlah Pol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

Skor =	skala nilai x bobot
	100

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut:

Skor Total =	∑KU	(Skala nilai x bobot) + ∑KT	(Skala bobot	nilai	Х)
		_	100	_		1	100		-

Keterangan:

- KU: Kriteria Umum

- KT : Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Provinsi A mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk: 12.000.000 jiwa
- b. Luas Wilayah: 60.000 km²
- c. Jumlah APBD: 3 trilyun
- d. Rasio Belanja Aparatur : 25 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah: 40
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah: 75
- h. Kondisi Geografis : Daratan
- i. Aspek Karakteristik Daerah : Nasional
- j. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi
- k. Jumlah Kabupaten/Kota: 25

1.

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 12.000.000 jiwa -	Skor =	700 x 6	_ =	42
Luas Wilayah : 60.000 km² →	Skor =	700 x 6	_ =	42
Jumlah APBD : 3 trilyun →	Skor =	1.000 x 4	=	40
Rasio Belanja Aparatur : 25 % →	Skor =	1.000 x 4	- =	40

JUMLAH	164

- Skor Kriteria Teknis

Skor Kriteria Teknis				
Klasifikasi besaran organisasi daerah : 50 →	perangkat Skor =			
		700 x 15		105
		100	_ =	
		100		
Jumlah Peraturan Daerah		400 x 15		
Jumlah: 40 →	Skor =	100	_ =	60
		100		60
Jumlah Peraturan Kepala		700 x 15		
Daerah : 75 →	Skor =		_ =	40=
		100		105
Kondisi Geografis : Daratan→	Skor =	400 x 15		
			_ =	60
		100		60
Aspek Karakteristik		700 x 10		
Daerah : Nasional >	Skor =	100	_ =	70
		100		70
Tingkat potensi konflik sosial		1.000 x		
Kemasyarakatan : Tinggi → S	Skor =	10	=	100
		100	=	100
Jumlah Kabupaten/Kota : 25 →	Skor =	700 x 5	=	
		100	-	35
				505
JUMLAH				535

Untuk menentukan jumlah total skor kriteria umum dan kriteria teknis bagi provinsi ditentukan sebagai berikut:

- a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 100 sampai dengan 200 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 201 sampai dengan 300 PNS;
- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 301 sampai dengan 400 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Provinsi A adalah : 164+535=699

Dengan total skor 699, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Provinsi A sebanyak 251 s.d 300 PNS

B. KABUPATEN/KOTA

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400		24 Skor
	50.000 - 100.000	700	6	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400		16 Skor
	500 M – 800 M	700	4	28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor

4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 – 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
2	3	4	5
Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
< 40	400		60 Skor
40 - 70	700	15	105 Skor
> 70	1000		150 Skor
Jumlah Peraturan Daerah			
	400		60 Skor
≤ 50 Perda	700	15	105 Skor
	1000		150 Skor
51 – 100 Perda			
> 101 Perda			
Jumlah Peraturan Kepala			
Daerah	400		60 Skor
< 50 Per KDH	700	15	105 Skor
2 00 LCL VDII	1000		150 Skor
	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40 40 - 70 > 70 Jumlah Peraturan Daerah ≤ 50 Perda 51 - 100 Perda > 101 Perda Jumlah Peraturan Kepala	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40 40 - 70 > 70 > 70 Jumlah Peraturan Daerah ≤ 50 Perda	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah 400 40 - 70 700 15 > 70 1000 Jumlah Peraturan Daerah 400 ≤ 50 Perda 700 15 51 - 100 Perda 1000 Jumlah Peraturan Kepala Daerah 400 ≤ 50 Per KDH 700 15

	51 – 100 Per KDH			
	> 101 Per KDH			
4.	Jumlah Desa/Kelurahan			
		400		40 Skor
	< 50	700	10	70 Skor
		1000		100 Skor
	50 - 100	1000		100 5801
	> 100			
5	Tingkat Potensi konflik sosial			
	kemasyarakat			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
6	Jumlah Kecamatan			
	<10	400		20 Skor
	10 - 20	700	5	35 Skor
	> 20	1000		50 Skor
7	Aspek Karakteristik			
	Regional	400		20 Skor
	Nasional	700	5	35 Skor
	Internasional	1000		50 Skor
8	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		20 Skor
	Kelautan	700	5	35 Skor
	Kepulauan	1000	02.01	50 Skor
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut:

Keterangan:

- KU: Kriteria Umum

- KT: Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Kabupaten/Kota mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk: 8.000.000 jiwa

b. Luas Wilayah: 75.000 km²

c. Jumlah APBD: 1 T

d. Rasio Belanja Aparatur : 20 %

e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50

f. Jumlah Peraturan Daerah : 120

g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah: 60

h. Jumlah Desa/Kelurahan: 45

i. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang

j. Jumlah Kecamatan: 25

k. Aspek Karakteristik Daerah : Regional

1. Kondisi Geografis : Kepulauan

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa → 400 x 6 Skor = 100	24
Luas Wilayah : 75.000 km^2 \rightarrow $\frac{700 \times 6}{100}$ =	42
Jumlah APBD : 1 trilyun → 1.000 x 4 Skor = 100 =	40
Rasio Belanja Aparatur : 20 % → = 1.000 x 4 Skor = 100	40
JUMLAH	146

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi	besaran	organisasi	400 x 15		
perangkat daerah :	50	\rightarrow	100		60
Skor =					
	aturan Daerah	<u>_</u>	1.000×15		
	: 120	→ _	100	_ =	150
Skor =			100		150

Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60 → _ Skor =	700 x 15 100	105
Jumlah Desa/Kec : 45 → Skor =	400 x 10 100	40
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang → Skor =	700 x 10 100 =	70
Jumlah Kecamatan : 25 → Skor = _	1.000 x 10 100 =	50
Aspek Karakteristik Daerah : Regional → _ Skor =	400 x 5 100	20
Kondisi Geografis : Kepulauan→ Skor =	1.000 x 5 100	50
JUMLAH		545

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Kabupaten/Kota B adalah : 146+545=691

Dengan total skor 691, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten/Kota B sebanyak 251 s.d 350 PNS

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA A.PROVINSI

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
1	< 10.000.000	400	6	24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	O	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400	6	24 Skor
	50.000 - 100.000	700	O	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	<1 T	400		16 Skor
	1 T – 2 T	700	4	28 Skor

	> 2 T	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 – 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi			
	perangkat daerah < 40	400		60 Skor
	\ 1 0	400		00 Sk01
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
		400		60 Skor
	≤ 50 Perda	700	15	105 Skor
		1000		150 Skor
	51 – 100 Perda			
	> 101 Perda			
3				
	Lauriah Danataana Kanala			
	Jumlah Peraturan Kepala Daerah	400		60 Skor
		700	15	105 Skor
	≤ 50 Peraturan KDH	1000		150 Skor
	51 – 100 Peraturan KDH			

	> 101 Peraturan KDH			
4	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		60 Skor
	Kelautan	700	15	105 Skor
	Kepulauan	1000		150 Skor
5	Aspek Karakteristik Daerah			
	Regional	400		40 Skor
	Nasional	700	10	70 Skor
	Internasional	1000		100 Skor
6	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
7	Jumlah Kabupaten/Kota	400	F	20 Skor
	< 15	700	5	35 Skor
	15 - 30	1000		50 Skor
	> 30		80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI PROVINSI

Jumlah Pol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikatorindikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah,

tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut:

Skor Total =
$$\sum KU$$
 (Skala nilai x) (Skala nilai x) bobot + $\sum KT$ bobot 100

Keterangan:

- KU: Kriteria Umum

- KT: Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Provinsi A mempunyai kriteria sebagai berikut:

m. Jumlah penduduk: 12.000.000 jiwa

- n. Luas Wilayah: 60.000 km²
- o. Jumlah APBD: 3 trilyun
- p. Rasio Belanja Aparatur: 25 %
- q. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- r. Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah: 40
- s. Jumlah Peraturan Kepala Daerah: 75
- t. Kondisi Geografis: Daratan
- u. Aspek Karakteristik Daerah: Nasional
- v. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi
- w. Jumlah Kabupaten/Kota: 25

х.

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Luas Wilayah : 60.000 km² →	Skor =	700 x 6	_ =	42
Jumlah APBD : 3 trilyun →	Skor =	1.000 x 4	=	40
Rasio Belanja Aparatur : 25 % →	Skor =	1.000 x 4 100	- =	40
JUMLAH				164

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi daerah : 50 →	perangkat Skor =			
		700 x 15		105
		100	_ =	
		100		
Jumlah Peraturan Daerah		400 x 15		
Jumlah : 40 →	Skor =		=	
		100		60
Jumlah Peraturan Kepala		700 x 15		
Daerah : 75 →	Skor =		_ =	10=
		100		105
Kondisi Geografis : Daratan→	Skor =	400 x 15		
		100	- =	60
		100		00
Aspek Karakteristik		700 x 10		
Daerah : Nasional >	Skor =	100	_ =	70
		100		70
Tingkat potensi konflik sosial		1.000 x		
Kemasyarakatan : Tinggi 🗦	Skor =	10	=	100
		100	_	100
		100		
Jumlah Kabupaten/Kota : 25 →	Skor =	700 x 5		
		100	_ =	35
		100		33
JUMLAH				535

Untuk menentukan jumlah total skor kriteria umum dan kriteria teknis bagi provinsi ditentukan sebagai berikut:

d. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 100 sampai dengan 200 PNS;

- e. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 201 sampai dengan 300 PNS;
- f. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 301 sampai dengan 400 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Provinsi A adalah : 164+535=699

Dengan total skor 699, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Provinsi A sebanyak 251 s.d 300 PNS

B. KABUPATEN/KOTA

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor

2	Luas Wilayah (Km²)			
	< 50.000	400		24 Skor
	50.000 – 100.000	700	6	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400		16 Skor
	500 M – 800 M	700	4	28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 – 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	< 40	400		60 Skor
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
		400		60 Skor
	≤ 50 Perda	700	15	105 Skor
		1000		150 Skor

	51 – 100 Perda			
	> 101 Perda			
	7 TOTT CICA			
3	Jumlah Peraturan Kepala			
	Daerah	400		60 Skor
		700	15	105 Skor
	≤ 50 Per KDH		15	
		1000		150 Skor
	51 – 100 Per KDH			
	> 101 Per KDH			
4.	Jumlah Desa/Kelurahan			
⁻ '	ouiman Desa, Keiuranan	400		40.01
	. 50	400		40 Skor
	< 50	700	10	70 Skor
	50 - 100	1000		100 Skor
	> 100			
5	Tingkat Potensi konflik sosial			
	kemasyarakat			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
6	Jumlah Kecamatan			
	<10	400		20 Skor
	10 - 20	700	5	35 Skor
	> 20	1000		50 Skor
7	Aspek Karakteristik			
		400		20 Skor
	Regional			
	Regional Nasional	700	5	35 Skor
			5	35 Skor 50 Skor

Daratan	400		20 Skor
Kelautan	700	5	35 Skor
Kepulauan	1000		50 Skor
		80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut:

Skor	Total	∑KU	(Skala nilai x bobot)	+ ∑KT	(Skala bobot	nilai	X)
			_	100	_				100		•

Keterangan:

- KU: Kriteria Umum

- KT: Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Kabupaten/Kota mempunyai kriteria sebagai berikut :

m. Jumlah penduduk: 8.000.000 jiwa

n. Luas Wilayah: 75.000 km²

o. Jumlah APBD: 1 T

p. Rasio Belanja Aparatur: 20 %

q. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50

r. Jumlah Peraturan Daerah: 120

s. Jumlah Peraturan Kepala Daerah: 60

t. Jumlah Desa/Kelurahan: 45

u. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang

v. Jumlah Kecamatan: 25

w. Aspek Karakteristik Daerah : Regional

x. Kondisi Geografis : Kepulauan

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa → 400 x 6 Skor = 100	24
Luas Wilayah : 75.000 km^2 \rightarrow $\frac{700 \times 6}{100}$ =	42
Jumlah APBD : 1 trilyun → 1.000 x 4 Skor = 100 =	40
Rasio Belanja Aparatur : 20 % → = 1.000 x 4 Skor = 100	40
JUMLAH	146

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkatdaerah : 50 → Skor =	400 x 15	= 60
Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 120 → _ Skor =	1.000 x 15	= 150
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60 → _ Skor =	700 x 15 100	= 105
Jumlah Desa/Kec : 45 → Skor =	400 x 10 100	= 40
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang → Skor =	700 x 10 100	= 70
Jumlah Kecamatan : 25 → Skor =	1.000 x 10	= 50
Aspek Karakteristik Daerah : Regional → _ Skor =	400 x 5 100	= 20
Kondisi Geografis : Kepulauan→ Skor =	1.000 x 5 100	= 50
JUMLAH		545

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- d. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- e. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
- f. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Kabupaten/Kota B adalah : 146+545=691

Dengan total skor 691, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten/Kota B sebanyak 251 s.d 350 PNS

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001